



PUTUSAN

NOMOR 72/Pdt.G/2022/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 12 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Tanete, Lembang Pa'buaran, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, dengan domisili elektronik: rizalpazau729@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Palipu, 15 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Dusun Palipu, Lembang Palipu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mkl, tanggal 18 Oktober 2022, telah mengajukan

Hal.1 dari 14 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mkl



permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0048/0003/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Tanete, Lembang Pa'buaran, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah berhubungan badan layaknya suami isteri telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Rahmawati Zulfainna Putri Pasau', lahir di Tana Toraja pada tanggal 08 November 2018. anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, sejak sekitar awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 1. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain (selingkuh);
 2. Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon karena Termohon sudah tidak menyukai Pemohon dan Termohon mempunyai laki-laki lain (selingkuh);
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2020 dimana Pemohon tidak mau menerima Termohon lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah tempat tinggal/pisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, yang mana dalam perpisahan saat Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Tanete, Lembang Pa'buaran, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal.2 dari 14 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mkl



6. Bahwa, sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri terhadap Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makale setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, berdasarkan beritab acara relaas panggilan pertama tanggal 20 Oktober 2022 Termohon tidak dikenal di alamat Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya Pemohon menyampaikan

Hal.3 dari 14 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mkl



perubahan alamat Termohon yang baru di Dusun Palipu, Lembang Palipu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja untuk selanjutnya Termohon dipanggil di alamat yang baru tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mkl, tertanggal 27 Oktober 2022 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara yang telah didaftarkan melalui *e-court* dalam perkara *a quo* dengan acara biasa;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan *lex specialis* perkara perceraian, maka Hakim Tunggal tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0048/0003/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale,



Kabupaten Tana Toraja, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi tanda P;

B. Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Roni, 14 November 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan JNE, bertempat kediaman di Uluway, Kelurahan Uluway, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja adalah teman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di bertetangga dengan saksi selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pergi ke Kalimantan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Rahmawati Zulfainna Putri Pasau' anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah mulai tidak harmonis lagi dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke Kalimantan;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi beserta keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal.5 dari 14 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mkl



2. XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanete, 24 April 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Tanete, Kelurahan Pa' Buaran, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja adalah ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) tahun lebih setelah itu pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Rahmawati Zulfainna Putri Pasau' anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2020 sudah mulai tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah pulang kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pamit pergi untuk mencari uang namun setelah 1 (satu) bulan kepergiannya Termohon telpon kepada Pemohon minta untuk bercerai karena Termohon sudah ada laki-laki lain, setelah itu Termohon tidak ada kabar beritanya lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) lebih tahun hingga sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi beserta keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal.6 dari 14 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dimuka persidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara yang telah didaftarkan melalui *e-court* dalam perkara *a quo* dengan acara biasa;

Hal.7 dari 14 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauquil Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat

Hal.8 dari 14 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mkl



dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain (selingkuh) dan Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon karena Termohon sudah tidak menyukai Pemohon dan Termohon mempunyai laki-laki lain (selingkuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Apakah benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik

Hal.9 dari 14 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mkl



sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Hal.10 dari 14 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mkl



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup menasehati Pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa *“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah ternyata dalil-dalil alasan permohonan Pemohon telah terbukti sehingga telah tampak bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang dan para saksi telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon tetap bersikeras untuk menjatuhkan talaknya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : *“cekcok,*



hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan adanya pisah tempat tinggal keduanya, telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat*”.

Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu menyetujui dalil Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “*Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Makale yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makale;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Hal.13 dari 14 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H., pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah. serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Rajabuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	285.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			: Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 Hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mkl